



**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PEMBINAAN
NARAPIDANA RESIDIVIS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH)
Dalam hukum pidana Islam*

Oleh
AMRULLAH HUSEIN
NIM. 2110700013

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

STLEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025



**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PEMBINAAN
NARAPIDANA RESIDIVIS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH)
Dalam bidang hukum pidana islam*

Oleh

AMRULLAH HUSEIN

NIM. 2110700013



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PEMBINAAN
NARAPIDANA RESIDIVIS
SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH)
Dalam bidang hukum pidana islam*

Oleh

AMRULLAH HUSEIN

NIM. 2110700013

Pembimbing I

**Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227201811001**

Pembimbing II

**Abdul Aziz Harahap, M.A.
NIP. 199102122020121008**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Amrullah Husein

Padangsidimpuan, 08 September 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skrip **Amrullah Husein** berjudul **"Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227201811001

Pembimbing II

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 199102122020121008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amrullah Husein
NIM : 2110700013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 8 September 2025



Amrullah Husein
NIM. 2110700013

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amrullah Husein
NIM : 2110700013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Upaya Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Padangsidimpun Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 8 September 2025

Yang Menyatakan:



Amrullah Husein

NIM. 2110700013




KEMENTERIAN AMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Nama : Amrullah Husein
NIM : 2110700013
Judul Skripsi : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan
Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis

Ketua



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris




Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 20181 1 001

Anggota




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001



Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 20181 1 001



Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003



Ihsan Hani Lubis, S.H.I., M.H
NIP. 199211252 02012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Senin, 11 Agustus 2025
: 09:00 WIB s/d Selesai
: 77 (B)
: 3,33 (Tiga Koma Tiga Tiga)
: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : 1

PENGESAHAN

Nomor: B - 1412 /Un.28/D/PP.00.9/09/2025

JUDUL SKRIPSI : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Padangsidimpuan Terhadap Pembinaan
Narapidana Residivis
NAMA : Amrullah Husein
NIM : 2110700013

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 22 September 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Amrullah Husein

Nim : 2110700013

Prodi : Hukum Pidana Islam

**Judul : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan
Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis**

Lembaga Pemasyarakatan dibentuk untuk memberikan pembinaan kepada narapidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih baik. Pembinaan narapidana terkhususnya yang berstatus residivis, dalam pembinaan seharusnya dilaksanakan dengan metode yang terarah, sistematis, dan efektif dalam membentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana, namun pelaksanaan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidempuan masih menghadapi hambatan-hambatan berbagai keterbatasan baik dari segi metode pembinaan maupun program efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidempuan terhadap residivis, dan bagaimana efektivitas program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana residivis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidempuan menerapkan metode pembinaan berupa program kepribadian seperti pembinaan kerohanian narapidana dan program kemandirian melalui pelatihan keterampilan narapidana. Namun efektivitas program pembinaan masih belum optimal dikarenakan keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga petugas lapas, dan kurangnya fasilitas, namun pelaksanaan pembinaan tetap memberikan kontribusi positif dalam mempersiapkan narapidana residivis untuk melakukan reintegrasi sosial dengan masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Residivis, Pembinaan

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, karunia, hidayah, dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan ummat islam di seluruh penjuru dunia.

Skripsi dengan judul: “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis”. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan juga Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.

3. Bapak Risalan Basri Harahap, S.H.I., M.A selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I. sebagai Pembimbing I dan Bapak Abdul Aziz Harahap, M.A. sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. sebagai kepala perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses diperkuliahan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Bapak Edison Tampubolon, S.H., M.H. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, yang telah menyempatkan diri dan membagikan waktu, ilmu kepada penulis untuk mengetahui tentang pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.

8. Bapak Erikjen Sidoarjo Silalahi, S.H., M.Si. Kasi dan Giatja Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpuan, yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat ketika wawancara di Lapas kelas II B padangsidimpuan.
9. Bapak Islam Pryangono, A.Md.P., S.H. Kasubsi Registrasi dan Bimkesmas, yang telah meluangkan waktu dan membagikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama penelitian di lapangan.
10. Penghargaan yang paling sangat istimewa dan terimakasih yang tidak dapat ternilai kepada kedua orang tua. Kepada Ayahanda Tercinta Nasrun Hanafi dan Ibunda Tersayang Erna Ida Yati, yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan, dukungan kuat kepada peneliti mereka selalu memberikan dukungan dan doa yang ikhlas kepada peneliti untuk tetap semangat dengan tujuan untuk memperoleh ilmu yang berkah serta gelar strata satu (S1)), dalam bidang Hukum Pidana Islam.
11. Ungkapan terimakasih kepada Kakak Kandung yang paling Sayang Nur Holilah yang selalu memberikan support nya kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan penelitian dan mendapatkan sebuah hasil yang indah.
12. Terimakasih peneliti ucapkan kepada Guru Terfavorite Muallim Zubeir, Muallim Faisal Mardia, Muallim Muhammad Idris, Muallim

Muhammad Rasyid dan Muallim Najamuddin yang telah memberikan doa-doa dan menyemangati peneliti supaya mendapatkan hasil yang indah.

13. Ucapan terimakasih kepada Kepala MDTA Nurul Huda Pasar Hilir Bapak Edi Syaputra dan Bapak Hambali selaku Wakil Kepala bidang Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan kepada para guru-guru MDTA Nurul Huda Pasar Hilir yang telah menyemangati dan memberikan doa yang terbaik kepada peneliti agar peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsinya.
14. Murid-murid MDTA Nurul Huda Pasar Hilir penulis mengucapkan banyak rasa terimakasih karena Murid MDTA Nurul Huda Pasar Hilir telah memberikan sepenuhnya penyemangat, dukungan, support, dan doa terbaik kepada penulis, supaya penulis tetap bersemangat dalam menyusun penelitian skripsi ini.
15. Terimakasih peneliti ucapkan kepada Muhammad Husein, Aulia Rahman, Abdullah Al-Muslih, dan Rizky Muhammad Sulaiman Nasution, selaku Sahabat yang telah membeikan do'a beserta dukungan dan semangat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Ucapan terimakasih kepada kawan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Nim.21, yang telah memberikan penyemangat kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar.

17. Peneliti ucapkan terimakasih kepada kawan-kawan Kuliah Kerja Lapangan (KKL.23), yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis supaya penulis fokus menyelesaikan skripsi ini.
18. Ucapan terima kasih kepada orang-orang tua yang telah memberikan do'a dan dukungan semangat agar peneliti dengan cepat bisa menyelesaikan skripsi dalam jenjang Strata 1 (S1).

Alhamdulillah peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Swt, karena atas rahmad dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti menerima sepenuh hati kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Padangsidimpuan Juli 2025

Penulis

AMRULLAH HUSEIN
NIM. 2110700013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

COVER	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Residivis Dalam Peraturan Perundang-undangan	10
B. Pembinaan Residivis Menurut Peraturan Perundang-undangan	15
C. Ketentuan Residivis Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...	22
D. Penelitian Terdahulu	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Jenis Penelitian.....	31
D. Subjek Penelitian.....	31
E. Sumber Data	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	35
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Deskripsi Data Penelitian.....	38
C. Pengolahan dan Analisis Data.....	38
D. Pembahasan Hasil Penelitian	39
1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga	

Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan	39
2. Efektivitas Program Pembinaan Dalam Mengurangi Residivis.....	42
3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Narapidana Residivis Melakukan Pengulangan Kejahatan.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian ia melakukan tindak pidana lagi. Seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang pekerjaan salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana, faktor ekonomi, sosial dan budaya. Pengulangan residivis, tanpa batasan atau jumlah pengulangan.¹

Pelaku yang sudah dijatuhi pidana akan dimasukkan pada sebuah lembaga pembinaan yang disebut lembaga pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan narapidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan supaya mendapatkan pembimbingan agar mempunyai kepribadian dan mental yang sebelumnya tidak baik dimata masyarakat untuk berubah sesuai norma dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa

¹Wardhana, Tubagus Sukma, “Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Samarinda”, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 8 No. 1. 2022. hlm. 3.

²Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

“Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan”. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas narapidana”.³

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada Pasal 4 menyebutkan fungsi pembinaan narapidana yaitu: Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, Pengamatan.⁴

Dengan adanya fungsi pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan narapidana yang telah menyelesaikan hukuman pidana penjaranya tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas serta kembali ke kehidupan normalnya sebagai anggota masyarakat, diharapkan memberikan efek jera.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki perbedaan dalam proses pembinaan antara narapidana berstatus residivis dan narapidana umum, kegiatan pembinaan dilakukan disetiap hari dalam pembinaan kemandirian narapidana diberikan kebebasan untuk memilih atau mengambil kegiatan yang diminati mereka. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, dilaksanakan tahap pembinaan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

³Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018

⁴Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang fungsi pembinaan narapidana

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan.

Pegawai pemasyarakatan melaksanakan tugas pembinaan, pegamatan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan memiliki beberapa program yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yaitu suatu pembinaan yang ditunjukkan kearah perbaikan rohani atau jiwa narapidana yang berperan penting dalam mempengaruhi pembentukan manusia-manusia yang sesat dengan agama, keyakinan, dan pandangan hidup untuk menuju jalan yang benar sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat. Diterapkannya pembinaan kepribadian bertujuan menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri dalam berusaha mengatasi segala permasalahan yang dihadapi.⁵

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat berupa pelatihan keterampilan seperti pelatihan kerja mandiri, pelatihan bercocok tanam, pelatihan pengelasan, memengkas rambut dan sebagainya. Diterapkan pembinaan kepribadian dengan tujuan agar supaya terpidana mempunyai keahlian yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

⁵Pramesti, Kadek Putri, and Putu Sekarwangi Saraswati, "Pengaruh Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan", *Jurnal Hukum Mahasiswa* Vol. 5 No. 1. 2025. hlm. 40.

Berikut merupakan jumlah residivis yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan pada empat tahun 2022-2025, yang masih menjalani masa hukuman hingga sekarang.⁶

Data Jumlah Residivis yang masih berada di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	250
2.	2023	211
3.	2024	287
4.	2025	277

Sumber diakses dari ruang bidang register Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, dalam hal ini terjadi peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga jumlah residivis semakin bertambah. Salah satu penyebab nya adalah kurangnya lapangan pekerjaan bagi narapidana setelah keluar dari sistem pembinaan, dan juga faktor ekonomi yang membuat narapidana melakukan pengulangan tindak pidana kembali.

⁶Bapak Yosua, Bidang Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, 22 Februari 2025

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian hanya berfokus dengan “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis”.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Lembaga pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah lagi tidak memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.⁷
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dalam sistem pemasyarakatan, diwujudkan konsep reintegrasi sosial dan keadilan restoratif. Konsep reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan bertujuan agar warga

⁷Haryani, Yulita, et al, “Implementasi Proses Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon” *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 10 No. 1. 2019, hlm. 2.

binaan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

- a. Narapidana, secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman, orang buian. Berdasarkan kamus hukum dijelaskan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan.⁸
- b. Residivis adalah kelakuan orang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

⁸Harahap, Kasmudina, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Education and development*, Vol. 10. No. 1. 2022, hlm. 3.

⁹Arifa, Ridha Nur, "Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan" *Jurnal Tahqiqat, Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1. 2023, hlm. 18.

1. Bagaimana metode pembinaan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap residivisme?
2. Bagaimana efektivitas program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana residivisme?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui metode pembinaan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap residivisme
2. Untuk mengetahui efektivitas program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana residivisme

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan disiplin keilmuan terutama pada ruang lingkup Hukum Pidana Islam yang mengkaji tentang Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis, yang berfokus dalam sistem pemasyarakatan mengatur sebuah proses pembinaan narapidana terkhususnya yang berstatus residivis.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari ulasan ini semoga bisa menjadi referensi pemikiran yang dapat diberikan kepada para ahli hukum, dan masyarakat umum

tentang Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis.

- b. Dari penulisan hukum ini juga diharapkan mahasiswa mengetahui dan menambah ilmu hukum tentang upaya lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidempuan terhadap pembinaan narapidana residivis.
- c. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan manfaat penelitian ini sebagai referensi untuk adik-adik kelas yang ingin menyusun skripsi terkait Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis.
- d. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang fakultas syariah dan ilmu hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary padangsidempuan.

G. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian studi pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran umum Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidempuan yang terletak di desa salambue. Terhadap penanggulangan narapidana residivis.

BAB III: Tinjauan teoris tentang pembinaan kemandirian kepribadian narapidana residivis dalam melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

BAB IV: Hasil penelitian yang meliputi, proses pembinaan residivis, dan faktor-faktor terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis).

BAB V: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Residivis Dalam Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kosekuensi dari adanya prinsip pada negara hukum tersebut adalah bahwa segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Peraturan perundang-undangan mengatur hak dan kewajiban dari warga negara, kewajiban paling utama bagi warga negara adalah untuk menaati sebuah peraturan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran terhadapnya.¹⁰

Apabila orang yang dijatuhi hukuman pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka residivis perlu dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam lembaga pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya.

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dengan harapan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak kejahatan atau pengulangan

¹⁰Alqadry, Achmad Husein, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Jeneponto", *Diss Thesis*, (Makassar: Universitas Hasanuddin. 2024). hlm. 1.

tindak pidana kembali oleh kejahatan (residivis) sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena bertujuan mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab agar dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat.¹¹

Lembaga Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 (Ayat 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Tujuan pemasyarakatan juga tercantum dalam Pasal 1 (Ayat 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

¹¹Putri, Debi Romala; Triana, Ikama Dewi Setia, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap" *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1. 2020, hlm. 151-152.

2. Pengertian Narapidana

Narapidana menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani masa pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), memberikan penjelasan bahwa narapidana adalah seorang hukuman, orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana (terhukum).¹²

3. Pengertian Residivis

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa pelaku yang mengulangi tindak pidana termasuk dalam kategori yang memungkinkan pemberatan hukuman. Penambahan masa pidana diatur dalam Pasal 468, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Residivis dimaknai sebagai kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk melakukan pengulangan tindak pidana, pelanggaran hukum walaupun sudah pernah dijatuhi hukuman dikarenakan melanggar aturan.¹³

Residivisme dalam pemahaman umum difahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*). Termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai

¹²Hilal Wildani, Muhammad Ahdi, "Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat", *Diss Thesis* (Semarang: Univesitas Islam Sultan Agung. 2025). hlm. 22.

¹³Maria Angelia, Gultom, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.1. 2025. hlm. 25.

sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.

Narapidana yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dihukum disebut residivis. Residivis adalah pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana berulang kali, sehingga mereka sering kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Istilah ini diatur dalam KUHP, seperti Pasal 216 Ayat (3), Pasal 459 Ayat (2), dan Pasal 512 Ayat (3), residivis disebut sebagai penjahat kambuhan yang sulit untuk direhabilitasi.

Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan tersebut terkadang dapat memberikan efek dan dampak yang membahayakan kehidupan baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kejahatan adalah pokok penyelidikan kriminologi, kejahatan menurut hukum adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat diberi hukuman, jika ditinjau lebih dalam maka suatu kejahatan merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang betentangan dengan keasusilaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 peralihan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, serta hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya. Harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Adapun bentuk konsep pemasyarakatan dalam undang-undang pemasyarakatan, yakni tujuan

akhir pemasyarakatan dilihat dari pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak pidana.

Sehubungan dengan penjelasan yang dikemukakan diatas, sebagaimana berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebut UUD NKRI Tahun 1945¹⁴. Mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kemudian mengenai ketentuan narapidana residivis diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Menyebutkan pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya residivis, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara residivis dengan pemberatan pidana, karena residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487. KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya.
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan ataupun denda).

¹⁴Pasal 28 Huruf (D) Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI). Tentang Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil.

4. Tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan atas pembinaan khusus diatur melalui peraturan pemerintah, namun terdapat hal yang perlu diperhatikan yakni pada penjelasan pasal mengenai pengertian tahanan atau narapidana, diartikan sebagai narapidana yang memiliki potensi-potensi untuk melarikan diri, berbahaya terhadap orang lain dan memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga.

Penghukuman adalah reaksi formal oleh negara kepada pelaku kejahatan melalui proses peradilan yang bentuk secara berat ringannya hukuman diberikan berdasarkan putusan kekuasaan pengadilan sesuai hukum. Menurut Mckenziel hukuman adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh otoritas kepada seseorang yang diakibatkan atas kejahatannya, yang sejauh ini ia bertanggung jawab atas kejahatannya itu.

B. Pembinaan Residivis Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Terkait dengan proses pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, sama dengan Lembaga Pemasyarakatan lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang mengatur secara umum ataupun secara khusus.

Peraturan-peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.¹⁵

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan disebut sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemasyarakatan mengartikan sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas metode pelaksanaan dan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.¹⁶

Kehadiran Undang-Undang Pemasyarakatan memiliki beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang terdiri atas:

1. Pelayanan.
2. Pembinaan.
3. Pembimbingan Kemasyarakatan.
4. Perawatan.

¹⁵Pratiwi, Sri Adyanti, and Ketut Wetan Sastrawan, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Munculnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja." *Kertha Widya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1. 2017. hlm. 85.

¹⁶Saputra, Yakobus Dody, "Pelaksanaan Pembinaan Bagi Waga Binaan Residivis Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere", *Judexnipa-Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2. 2025. hlm.14.

5. Pengamanan dan Pengamatan.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) ialah pelaksanaan program pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan (UU NO. 12 Tahun 1995 dan UU NO. 22 Tahun 2022). Lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk Warga binaan pemasyarakatan melaksanakan kegiatan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran, bagi bangsa Indonesia.

Pandangan mengenai fungsi pemidanaan tidak hanya aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggaran hukum yang dipahami sebagai sistem pemasyarakatan. Namun ada beberapa kendala terkait program pembinaan ini terutama pada lembaga pemasyarakatan itu sendiri keterbatasan lahan menjadi faktor utama penghambat dari kegiatan program pembinaan ini.¹⁷

Secara filosofis retrebutif pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah meninggalkan filosofi retrebutif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Program pembinaan kepribadian juga sudah diberikan pada setiap narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti program pembinaan kepribadian. Tujuan berlangsungnya program kemandirian itu

¹⁷Bachtiar, Moch Agung, "Strategi pembinaan kemandirian terhadap narapidana residivis narkoba (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo)", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 7 No. 1. 2020. hlm. 110.

sendiri adalah untuk membantu narapidana tidak melakukan kejahatan itu kembali atau disebut juga residivis.

Salah satu penyebab residivis atau pengulangan tindak kejahatan yang sama salah satunya karena lahan kerja yang sangat kurang dan kurangnya pengalaman kerja yang diterima narapidana di saat mereka menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1 menyebutkan:

“Bahwasanya seluruh kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan kualitas dari segi agama ataupun segi kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas di keagamaan, perilaku, kesehatan jasmani serta rohani dengan professional”.¹⁸

Program pembinaan sendiri dibagi menjadi dua yakni:

1. Program pembinaan kepribadian

Program pembinaan kepribadian adalah program pembinaan yang menitikberatkan pada kepribadian para narapidana agar bisa menata kembali kepribadian narapidana dengan cara membuat narapidana mendekatkan diri kepada sang pencipta agar tidak mengulang tindak pidana yang mereka jalani saat ini.

2. Program Pembinaan Kemandirian

Program Pembinaan Kemandirian adalah program pembinaan yang menitikberatkan pada kemandirian dibidang bengkel kerja untuk

¹⁸Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

mempersiapkan para narapidana setelah bebas agar siap untuk membuka lowongan kerja atau bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.

a. Tujuan Pembinaan Kemandirian

Adanya kenaikan atau peeningkatan aspek keahlian atau kecakapan kinerja dari narapidana.

Contoh:

Narapidana melakukan pembinaan mandiri dalam bidang kewirausahaan seperti pembuatan kerajinan tangan yang mana kerajinan tersebut nanti diperjual belikan sehingga hasil penjualannya dapat kembali kepada narapidana tersebut.

Pembinaan narapidana yang dilakukan pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun pembinaan yang dilaksanakan diluar Lembaga Pemasyarakatan meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Inteletual
4. Sikap dan perilaku
5. Kesehatan jasmani dan rohani
6. Kesadaran hukum
7. Interagsi sehat dengan masyarakat
8. Keterampilan kerja
9. Latihan kerja produktif

Dengan berbagai aspek yang ditulis diatas, maka kepala Lembaga Pemasyarakatan membuat perencanaan berbagai program pembinaan disesuaikan dengan fasilitas dan petugas Pembina yang berkaitan, baik yang dilaksanakan didalam lembaga pemasyarakatan maupun dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan dalam rangka program asimilasi.¹⁹

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Pelaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau ketertentuan sosial, menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Hakikat pembinaan mempunyai makna bukan semata-mata kegiatan reaksi, melainkan terarah pada sistem aksi yang terkait dengan politik kriminal dan kebijakan perlindungan sosial, dan juga integral dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan konsepsi pemasyarakatan model “*community treatment*” dalam rangka sistem aksi dari penegakan hukum secara luas.²⁰

Secara keseluruhan pembinaan narapidana, terutama residivis, memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik. Sistem pemasyarakatan harus tidak hanya fokus pada aspek keagamaan dan kemandirian, tetapi juga

¹⁹Yustia, Ilma Arsyi, “Strategi Komunikasi Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Pada Lapas Kelas III Lhokonga Aceh Besar)”, *Thesis Diss* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022). hlm. 35.

²⁰Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivise di Lembaga Pemasyarakatan”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol. 2 No. 1. 2021. hlm. 87.

memperhatikan faktor-faktor lain seperti psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku narapidana. Dengan demikian, diharapkan residivis dapat diminimalisir, dan narapidana dapat benar-benar kembali menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab.²¹

Pola pembinaan yang dilaksanakan bagi narapidana residivis maupun narapidana umum adalah sama, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Hal ini sesuai dengan implementasi dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Secara umum tidak terdapat perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan narapidana residivis.

Dasar Hukum Peraturan Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian

Dasar Pelaksanaan	Keterangan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang sistem pemasyarakatan.	Menjadi ketentuan dasar pelaksanaan karena didalam undang-undang tersebut dijelaskan hak dan kewajiban warga binaan untuk mengikuti kegiatan pembinaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan.	Menjadi ketentuan dasar adanya program pembinaan kemandirian bagi narapidana di LAPAS.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 diatur tentang penyelenggaraan kerjasama dalam program pembinaan warga binaan.	Menjadi ketentuan dasar yang mengatur penyelenggaraan kerjasama dengan lingkup bidang yang sudah ditetapkan.
PERMENKUMHAM Nomor 65 Tahun 2016 tentang penataan kerjasama di lingkungan kemunham.	Menjadi ketentuan dasar UPT dalam menyelenggarakan kerjasama dengan Lembaga Negara, Pemerintah, maupun non pemerintah.

²¹Wibowo, Wahyu Sulistio, and Nurlely Darwis, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembinaan Residivis Di Rutan Kelas 1 Cipinang Berdasarkan UU NO. 22 Tahun 2022", *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, Vol. 2 No. 1. 2025. hlm. 73.

C. Ketentuan Residivis Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata latin, yaitu *re* dan *cado*, *re* berarti *cado* berarti jatuh. Residivis berarti suatu tendensi berulang-ulang melakukan kejahatan, dan mengenai orang disebut residivis. Menurut kamus hukum residivis adalah seseorang melakukan kejahatan berulang-ulang dan berulang-ulang pula pidananya.²²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberikan suatu definisi khusus mengenai residivis, serta tidak pula mengaturnya secara khusus dalam aturan umum di Buku I KUHP. Residivis yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “Pengulangan tindak pidana”, diatur secara tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Bahkan ada pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana yang diatur tersendiri secara *Lex Specialis* dalam beberapa undang-undang diluar KUHP.

Undang-Undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum, yang dimaksud pengulangan umum yaitu sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Dalam KUHP mengatur sebagai berikut:

- a. Pengulangan hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Pengulangan terbatas pada tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal pencurian 486, 487 dan Pasal 488 KUHP.

²²Nurfatlah, Titin, Sukma Hidayat Kurnia Abadi and Saparuddin Efendi, “Konsep Residivis Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Unizar Law Review Journal Huku*, Vol. 7 No. 1. 2024. hlm. 80.

- b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal penggelapan 386, 387 dan, Pasal 388 KUHP, juga terdapat beberapa tindak pidana khusus tertentu yang terjadi pengulangan. Misalnya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), pencurian ringan Pasal 495 ayat (2), 501 ayat (2) dan 512 ayat (3).

Berdasarkan Pasal 486 dan 488 pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana. Menurut Pasal 486 dan 487 yang dapat diperberat hanya pidana penjara saja. Menurut Pasal 488 dapat diperbeat semua jenis pidana, sementara itu, pada residivis lainnya di luar kelompok pidana , dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Selain itu juga banyak diperberat dengan tidak menyebut angka sepertiga, melainkan menambah lamanya saja.

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum menyebutkan bahwa “*Humamum enimestpeccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*” atau kejahatan atau pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan. Pendapat ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan

dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu kedalam bagian bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana diberbagai negara.

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana kembali. Sama seperti dalam *concursum relatis*, dalam residivis terjadi beberapa tindak pidana. Namun, dalam residivis telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif salah satu sistem peradilan pidana di Indonesia, dan juga karena faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivis, tanpa menentukan dengan jelas beberapa batasan jumlah pengulangan.²³

Ketentuan residivis yang melakukan tindak pidana kejahatan tercantum dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP. Ada beberapa kasus yang ditemukan bahwa pelaku tindak pidana yang berstatus residivis kembali melakukan suatu tindak pidana yang disertai dengan pemberatan, kekerasan, maupun dengan beberapa perbuatan tindak pidana lainnya.

Pengaturan tentang residivis di dalam Undng-Undang didasarkan pada filsafat keadilan. Pemidanaan bagi residivis merupakan suatu perwujudan keadilan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Sedangkan secara teoritis pengaturan mengenai residivis di dalam sebuah

²³Dimas, Asrullah, Ashabul Kahfi, "Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *Alaluddin Law Development Journal*, Vol. 1. No. 1. 2019. hlm. 34.

peraturan perundang undangan didasarkan pada beberapa teori ppidanaan. Teori ppidanaan yang dianut dalam pengaturan mengenai residivis dalam berbagai peraturan peundang-undangan adalah teori gabungan yang mengerjakan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau ppidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki penjahat.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan di pengadilan dia terbukti bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka dia akan menerima putusan dari pengadilan yaitu berupa putusa pidana (vonis), dalam hal ini orang itu disebut dengan terpidanana. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Seiring perkembangan zaman, berbagai macam permasalahan akibat krisis ekonomi serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, baik aparatur pemerintah maupun lapisan masyarakat sipil, dan permasalahan kemiskinan sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.²⁴ Kondisi pelaku kejahatan seringkali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan.

D. Penelitian Terdahulu

Pertama, thesis yang ditulis oleh Fauzi Ryanto yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis.”

²⁴Dimas, Asrullah, Ashabul Kahfi, et. al, "Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 1 No. 1. 2019. hlm. 13.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya petugas lapas dalam memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana residivis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis program efektivitas pembinaan terhadap residivis. Hasil penelitian ini adalah pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum, dengan adanya sistem pemasyarakatan diharapkan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menjadi manusia seutuhnya terlepas dari kejahatan yang ia lakukan, menyadari akan kesalahannya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Fauzi Ryanto, mengenai metode penelitian yuridis normatif, dan mengenai program efektivitas pembinaan terhadap residivis, dan penelitian Fauzi Rynto menggunakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Saputra yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Meumere.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian metode pembinaan terhadap warga binaan residivis oleh petugas rumah tahanan. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris, dengan menganalisis upaya petugas rumah tahanan terhadap pemberian program efektivitas pembinaan bagi warga binaan residivis. Hasil penelitian ini adalah di Rumah Tahanan Kelas IIB Meumere menjalankan program pembinaan terhadap narapidana residivis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Saputra mengenai pelatihan pembinaan keterampilan terhadap narapidana residivis, untuk meningkatkan keahlian bidang narapidana supaya bisa bersaing untuk membuka pekerjaan setelah masa pembinaan, yang mana perbedaan dalam penelitian Saputra melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Lydhia Oktaria berjudul “Efektivitas Pembimbingan Bagi Klien Dewasa dalam Mencegah Residivis di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembimbingan terhadap narapidana residivis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah efektivitas pembimbingan di Bapas Kelas I Palembang terbukti berkontribusi dalam menurunkan angka residivis.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Lydhia Oktaria mengenai efektivitas pembinaan narapidana residivis, untuk mencegah angka residivis, dan perbedaan dalam penelitian Lydhia Oktaria memfokuskan pada faktor-faktor pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana residivis, sedangkan penelitian ini memfokuskan tentang apa upaya yang diberikan petugas lapas terhadap residivis agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana kembali.

Keempat, thesis karya yang ditulis oleh Tamara berjudul “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dalam Membina Narapidana Untuk

Mencegah Adanya Residivis”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan residivis dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pembinaan narapidana residivis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini adalah upaya yang diberikan lembaga pemasyarakatan kelas IIB sleman meningkatkan metode pembinaan kepribadian dan kemandirian kepada residivis agar nantinya tidak mengulangi pengulangan tindak pidana kembali.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Tamara mengenai penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB. Perbedaan penelitian Tamara adalah memfokuskan apa penyebab dan faktor narapidana melakukan pengulangan tindak pidana, sedangkan penelitian ini memfokuskan program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana residivis untuk meningkatkan kualitas bidang keahlian mereka.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Pratiwi berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi timbulnya residivis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris deskriptif. Hasil penelitian ini adalah upaya yang diberikan lembaga pemasyarakatan kelas IIB singaraja dalam mengatasi timbulnya residivis sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Pratiwi mengenai pembinaan dan pembimbingan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Perbedaan penelitian Pratiwi adalah memfokuskan apa penyebab dan faktor narapidana melakukan pengulangan tindak pidana, sedangkan penelitian ini memfokuskan program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana residivis.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, maka signifikan penelitian ini akan memfokuskan kajian upaya lembaga pemasyarakatan kelas IIB padangsidimpun terhadap pembinaan narapidana residivis. Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Faktor yang menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, serta faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi adalah ekonomi. Peran lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana seperti pendidikan, keterampilan, serta aturan untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan kejahatan kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan yaitu. Pertama, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan memiliki program pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana yang berstatus residivis. Kedua, memudahkan penulis untuk mendapatkan data-data secara maksimal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dalam waktu lebih kurang 1 bulan, dan 1 bulan pengumpulan data, dan, setengah bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi, proses bimbingan, dan arahan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris. Normatif merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yang ada,²⁵ sedangkan itu empiris merupakan penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan sistem pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

²⁵Ramadhani, Rizka, "Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta)", *Thesiss*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2022). hlm. 10

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sebuah metode riset yang bersifat deskriptif. Menggunakan sumber data yang sudah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, untuk kemudian di analisis dan dideskripsikan dari data yang diperoleh.²⁶ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa bertemu dan melakukan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, serta melakukan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif adalah orang dalam kelompok budaya tertentu yang hadir pada satu masyarakat. Objek penelitian etnografi adalah perilaku kelompok dalam budaya masyarakat tertentu. Subjek penelitian merupakan informan penelitian, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Subjek penelitian orang yang diamati sebagai sasaran penelitian.²⁷

Subjek penelitian ini adalah mengenai upaya lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidempuan terhadap pembinaan narapidana residivis. Responden utama adalah para petugas lapas yang dibidang Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas). Tujuan dari pemilihan subjek ini adalah untuk

²⁶Amiruddin, Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Jakarta Persada. hlm. 25.

²⁷Mahendra, Arivan, et.l, "Metode Etnografi dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 17. 2024. hlm. 165.

mendapatkan pemahaman secara langsung tentang upaya apa yang diberikan petugas lapas terhadap pembinaan narapidana residivis.

E. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi, peneliti menggunakan data primer yaitu bahan hukum utama dalam penelitian hukum normatif yang berupa peraturan perundang-undangan.²⁸ Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pustaka. Bahan hukum penelitian yang akan digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang didapatkan melalui sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²⁹ Adapun data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan yang menjadi narasumber dalam wawancara dalam penelitian ini yaitu Bapak Ericjen Sidoarjo Silalahi, S.H., M.Si sebagai Kasi Giatja dan

²⁸Bambang Sugiono, "Metodologi Penelitian Hukum", Ramadhani, *Thesis*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2022). hlm. 11

²⁹Burhan Bungin, M, *Meotode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Prenada Media Group, 2005). hlm. 22

Bimkemas, Bapak Islam Prayangono, A.Md.P., S.H sebagai Kasubsi Registrasi,. Bapak Rudy Nasution, S.H sebagai Kasubsi Bimker. Ibu Romaito dan Bapak Rudiansyah selaku warga desa salambue kawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan peneliti agar proses mengumpulkan data jadi lebih mudah dan teratur , dan instrumen adalah alat untuk mencatat berbagai kondisi atau aktivitas yang berkaitan dengan aspek psikologis seseorang. Instrumen peneliti memiliki peran penting dalam variable-variabel secara sistematis dan objektif agar peneliti dapat memperoleh data yang akurat, konsisten, serta dapat dipercaya dalam memahami fenomena yang teliti.³⁰

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang terdiri dari pertanyaan tertutup untuk mempermudah pengolahan data. Data dikumpulkan secara langsung melalui wawancara tatap muka dan pelaksanaan kuesioner kepada responden.³¹

Berdasarkan tabel dibawah ini memperlihatkan pendoman wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

Pedoman Wawancara

No	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Subjek
1	Bentuk pembinaan narapidana	Jenis program pembinaan	Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan kepada	Petugas Lapas

³⁰Zayrin, Afifah Aulia, et.al, “Analisis Instrumen Penelitian Pendidikan (Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian)”, *Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 3 No.2. 2025. hlm. 782.

³¹Kurniawati, Emilia, Rindrayani, “Pendekatan Kuantitatif dengan Penelitian Suervei: Studi Kasus dan Implikasinya”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 3 No. 1. 2025. hlm. 67.

	residivis	(keagamaan, keterampilan, pendidikan)	residivis di Lapas Padangsidempuan ini bapak/ibu?	
2	Kendala pembinaan	Faktor internal dan eksternal	Apa saja kendala Petugas Lapas yang dihadapi dalam membina narapidana residivis?	Petugas Lapas
3	Pengalaman mengikuti pembinaan	Partisipasi narapidana residivis	Bagaimana pengalaman saudara dalam mengikuti program pembinaan di Lapas ini?	Narapidana Residivis
4	Motivasi dan harapan	Perubahan sikap dan tujuan hidup	Apa motivasi saudara mengikuti pembinaan dan apa harapan saudara setelah bebas?	Narapidana Residivis
5	Dukungan eksternal	Keterlibatan masyarakat	Bagaimana masyarakat mendukung pembinaan narapidana residivis?	Masyarakat

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dan pencatatan detail terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam penelitian. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan mengamati peristiwa atau kejadian secara sistematis.³²

³²Rabdsanzani, Razib, "Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan", *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2024). hlm. 36.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan responden, yang mana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Studi pustaka

Studi pustaka adalah metode penelitian yang mana penulis mengumpulkan dan menganalisis dari berbagai buku referensi yang relevan dengan topik atau persoalan yang sedang diteliti.³³

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan dan penyimpanan sejumlah besar fakta dan data dalam bentuk bahan dokumentasi, seperti laporan tertulis, catatan, foto, video, dan rekaman lainnya.

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan literature yang terkait. Triangulasi memungkinkan verifikasi silang terhadap data yang dikumpulkan sehingga meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian. Triangulasi ini terdiri dari triangulasi sumber wawancara.

³³ Amiruddin, Zainal Askin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali). hlm. 82.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun cara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif, yakni menganalisis dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata yang lebih luas.

BAB VI

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun gambaran umum mengenai lokasi penelitian merupakan deskripsi tentang profil umum sebuah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan yang akan diteliti agar penelitian ini lebih akurat, oleh sebab itu lokasi penelitian ini terletak di Desa Salambue Kecamatan. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan.

Kondisi grafis. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan adalah Jalan Lintas Sumatra. KM. 7 No. 28, Padangsidimpuan di Desa Salambue, yang menampung kapasitas tahanan sejumlah 551 tahanan. Dan jumlah keseluruhan narapidana 958.

Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpuan mempunyai fasilitas-fasilitas yang mana bertujuan untuk membina Warga binaan pemasyarakatan seperti: Masjid, Gereja, Bimbingan Kerja, Lapangan Volli, Futsal, Basket, Kantin, Jeruji Besi, Pengamatan CCTV, dan Tembok Pengamanan hingga menara. Fasilitas di lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpuan di kelola dan di jaga oleh aparat petugas Lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemsayarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

No.	Nama	Jabatan
1.	Edison Tampubolon, S.H., M.H.	Ka. Lapas
2.	Muhammad Nurdin, S.H.	Ka. KPLP
3.	Erikjen Sidoarjo Silalahi, S.H., M.Si.	Kasi Binadik dan Giatja
4.	Islam Pryangono, A. Md.P., S.H.	Kasusbsi Registrasi dan Bimkesmas

5.	Muhammad Zulkaply Siregar, S.H.	Kasupsi Perawatan
6.	Rudy Nasution, S.H.	Kasubsi Bimker
7.	Denny Rio Sandy, S.H.	Ka. Subbagian Tata Usaha
8.	Baginda Nauli Ritonga, S.H.	Kaur Umum
9.	Matarisno Siregar, S.H.	Kaur Kepegawaian dan Keuangan
10.	Ambri, S.H.	Kasi Adm. Kantib
11.	Rustino, S.H.	Kasubsi Keamanan
12.	Sinta Marito Harahap, S.H.	Kasupsi Pelaporan
Petugas Keamanan		

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dengan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai upaya pembinaan yang diberikan petugas pemasyarakatan kepada narapidana residivis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan salah satu petugas lapas yang memiliki pengalaman dalam memberikan pembinaan kepada residivis, dan wawancara dengan beberapa residivis yang untuk mengetahui penyebab dan pendorong mereka menjadi residivis. Fokus penelitian ini diarahkan pada pembinaan residivis, yaitu mengenai proses pembinaan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpuan.

C. Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui salah satu petugas lapas dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Analisis tematik merupakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengidentifikasian, pengorganisasian, dan interpretasi terhadap pola atau tema yang bermakna dalam data. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif, pertimbangan normatif, serta

pertimbangan praktis yang mempengaruhi proses pembinaan narapidana residivis. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan penting, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari transkrip wawancara, penyajian data dilaksanakan dalam bentuk pengelompokan berdasarkan proses pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpun.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpun

Proses pembinaan dan pengayoman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpun, terkait dengan proses pembinaan narapidana terkhususnya yang berstatus residivis di Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpun sama dengan Lapas lain yang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpun tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang mengatur secara umum ataupun secara khusus.

Implementasi dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan kepribadian dan kemandirian tersebut sudah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpun³⁴ semua mencakup apa yang tercantum dalam kesepuluh prinsip dalam Pasal 2. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga

³⁴Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan

Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan sangat efektif untuk mendorong narapidana agar setelah keluar dari lapas tidak mengulangi perbuatannya lagi dan siap kembali ke masyarakat.

Menurut kasi Bimker Lapas Padangsidempuan Rudy Nasution, S.H pembinaan yang dilakukan di Lapas kelas II B Padangsidempuan meliputi pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.³⁵ Kalau pembinaan kepribadian dengan pendekatan spiritual seperti Sholat, Tadarus, Pengajian rutin bagi yang beragama islam dan jika non muslim Kebaiktian setiap hari minggu dan Rabu. Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengajarkan para tahanan untuk bisa melakukan keterampilan seperti pelatihan pertukangan, pertanian, perbaikan motor, masak, potong rambut.

Pembinaan terhadap narapidana tidak sama antara satu narapidana dengan narapidana lain. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 12 ayat (1), dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar,³⁶ “Umur, Jenis Kelamin, Lama pidana yang dijatuhkan, Jenis kejahatan, dan kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”.

Mengenai perbedaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan antara residivis dengan narapidana biasa, menurut kasi Registrasi dan Bimkemas Islam Prayangono, A.Md.P., S.H. Pembinaan yang dilakukan Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidempuan sebenarnya tidak ada

³⁵Rudy Nasution, S.H. Kasi Bimker Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, 22 Februari 2025

³⁶Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

perbedaan pembinaan secara umum semuanya sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang ada, semua diberikan pembinaan sama baik narapidana biasa maupun yang berstatus residivis sesuai dengan peraturan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.³⁷

Akan tetapi dalam melakukan pembinaan segi pengawasan dilakukan dengan ketat dan keagamaan dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian untuk para residivis. Seperti dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan narapidana residivis berinisial Fs ditemukan ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dalam pembinaan dan pembimbingan narapidana biasa dengan residivis, diungkapkan bahwa dari segi pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan sangat ketat, serta dalam pembimbingan spiritual dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian, serta petugas pemasyarakatan sering melakukan pendekatan personal kepada narapidana residivis.³⁸

Adanya pendekatan personal kepada para narapidana residivis yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk melakukan penyuluhan dan penyadaran serta pengawasan yang lebih ekstra. Dalam wawancara bersama narapidana biasa, beliau membernarkan apa yang telah disampaikan oleh salah seorang residivis bahwa adanya perbedaan dari segi pengawasan dalam rangka kegiatan keseharian didalam Lapas dan

³⁷Islam Prayongono, A.Md.P., S.H kasi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, 26 Februari 2025

³⁸Inisial Fs, Narapidana Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Hasil Wawancara, 27 Februari 2025

pembinaan yang lebih dioptimalkan oleh para petugas pemasyarakatan dengan melakukan penyuluhan dan penyadaran serta pengawasan yang lebih ketat dari pada pembinaan terhadap narapidana biasa.

2. Efektivitas Program Pembinaan Dalam Mengurangi Residivis

Lembaga pemasyarakatan sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erikjen Sidoarjo Silalahi, SH., M.Si, selaku Kasi dan Giatja, adapun tujuan pembinaan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi tindak pidana dan agar dapat menimbulkan kembali kepercayaan diri dan diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi bagi tahanan di rumah tahanan dalam rangka proses penyidikan, memberikan jaminan perlindungan hak asasi serta keselamatan benda-benda yang disita.³⁹

Berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka narapidana tidak diperlukan sebagai objek melainkan sebagai subjek, disinilah faktor manusiawi lebih banyak berbicara, eksistensi manusia lebih ditunjukkan harga diri lebih dibangkitkan dan didudukkan sejajar dengan manusia yang lain. Perlakuan dan pengaturan yang keras di kendorkan dan narapidana dibina, agar kelak setelah pelaku tindak pidana keluar dari Lapasyang mengenyam pembinaan selama masa penghukuman atau pembedaan dapat kembali

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Erikjen Sidoarjo Silalahi, SH., M.Si, selaku Kasi dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan pada Tanggal 20 Januari 2025.

kedalam lingkungan masyarakat dan menjamin terbukanya bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif didalam masyarakat.⁴⁰

Lembaga pemasyarakatan yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dengan baik dan efektif dapat berpotensi menimbulkan munculnya narapidana berkualifikasi residivis. Residivis atau pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru khususnya di Kota Padangsidimpuan, pembinaan yang didapatkan selama di Lapas seolah hanya menjadi formalitas semata, dikarenakan masih ditemukan residivis atau pengulangan tindak pidana yang telah mendapatkan pembinaan kesekian kalinya di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan sebagaimana penulis uraikan tabel di bawah ini:

Data Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

Nama	Umur	Kasus
Rizaldi/Panjang	31 Tahun	UU Perlindungan Anak
Afwa	23 Tahun	Narkotika

Meskipun sistem pemasyarakatan masih sering hanya merupakan kaidah, sedangkan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak jarang ditemukan berbagai macam kasus dan tentunya menjauhkan dari tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Misalnya masih saja kita temukan Narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih mengulangi tindak pidana yang sama atau residivis.

Efektivitas lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpuan berdasarkan data yang penulis dapatkan serta tambahan informasi yang

⁴⁰Septian, Dadang, Lukman Firnando Putra and Gisha Diloa, “ Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Berstatus Residivis (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya), *UNES Law Review* Vol. 5 No. 2. 2022. hlm. 432.

penuis peroleh dari beberapa responden sehingga dalam prakteknya masih ditemukan narapidana yang berstatus residivis yang dominan kasus narkoba. Berdasarkan data tersebut tentunya menjauhkan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Adapun dalam bentuk program pembinaan narapidana yang berstatus dengan narapidana yang tidak berstatus residivis itu tidak ada perbedaan dalam bentuk pemmbinaan.

Pembinaan keterampilan kerja merupakan wujud bentuk kegiatan pembinaan bagi narapidana, hal ini sangat penting dalam penyenggaraan tugas-tugas pemasyarakatan. Dengan program tersebut, keterampilan narapidana dapat tersalurkan kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan produktivitas dan dapat dijadikan modal narapidana apabila telah kembali ke masyarakat untuk dapat hidup sesuai kodratnya keterampilan kerja bagi narapidana dimaksudkan untuk menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang taat, berguna, dan produktif, sehingga mereka menjadi terampil dan siap untuk bekerja.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Bimker di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Bapak Rudi Nasuton, S.H.⁴²

Pembinaan keterampilan bagi narapidana akan memberikan:

⁴¹Pratama, Muhammad Arizal, and Rehnalemken Ginting, "Efektivitas Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Residivis Narapidana Di Rutan Kelas II Boyolali", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 11 No. 2. 2022. hlm. 116.

⁴²Rudi Nasution, (30 tahun) Staf Kasubsi Bimker di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, wawancara, 26 Februari 2025.

1. Keterampilan Umum

Pembinaan keterampilan umum di Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpun, berupa kegiatan olahraga. Jenis olahraga yang diberikan adalah senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan senin pagi, dan kegiatan olahraga lainnya seperti futsal, voli, basket yang bisa dilakukan setiap hari. Dengan kegiatan olahraga ini diharapkan narapidana menjadi lebih sehat secara fisik dan memungkinkan untuk mengasah bakat dan minatnya dalam olahraga.

2. Keterampilan Khusus

Pembinaan keterampilan khusus pada Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpun meliputi kegiatan untuk produksi, kegiatan keterampilan kerja yang dilakukan oleh warga binaan meliputi:

- a. Kegiatan keterampilan membuat kerajinan Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpun melakukan upaya untuk mengembangkan bakat dan minat warga binaannya yaitu melalui program pelatihan keterampilan. Berbagai bentuk kegiatan pembuatan kerajinan diberikan kepada warga binaan Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpun, seperti pelatihan merakit bangku, meja, lemari, gantungan kunci, celengan, dan membuat mainan dari sebuah tempurung kelapa.
- b. Kegiatan keterampilan seperti teknik mesin atau perbaikan sepeda motor (Bengkel) bagi narapidana yang mempunyai keahlian dibidang teknik mesin maka Lembaga pemasyarakatan

kelas II B padangsidimpuan mempersiapkan bengkel untuk narapidana supaya membantu mengembangkan ke ahlian mereka.⁴³

Pelaksanaan pembinaan keterampilan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpuan belum terlaksana dengan baik. Tidak adanya anggaran untuk menyelenggarakan pembinaan keterampilan di Lapas serta adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana menjadi faktor utama pelaksanaan pembinaan keterampilan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpuan belum maksimal. Namun dari hasil wawancara dengan narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpuan, diperoleh bahwa pembinaan dan keterampilan membuar Warga binaan memiliki kegiatan selama menjalani pembinaan dan menjadikan sebagai sarana bersosialisasi antar warga binaan yang mana kegiatan tersebut sendiri menganjurkan warga binaan nya mengikuti kegiatan tersebut dan mengharapkan keterampilan yang dimilikinya dapat menjadi modal bagi warga binaan sehingga dapat mengurangi resiko residivis.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, terdapat pembinaan keagamaan kepada narapidana dan khususnya kepada residivis. Adapun pembinaan keagamaan yang dilakukan Lapas, peneliti melakukan observasi kepada warga yang berletak didekat kawasan Lembaga

⁴³Data Hasil Observasi dan Pengamatan Proses Pembinaan Otomotif Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

pemasyarakatan kelas II B padangsidimpuan.⁴⁴ Ibu Romaitoh selaku warga desa salambue yang terletak dikawasan Lapas sidimpuan menyatakan bahwa:

“Saya sudah lama membuka warung kopi disekitaran Lapas ini, dan saya juga melihat ada seseorang ustadz yang berasal dari desa pijor koling yang memasuki kawasan Lapas kelas II B padangsidimpuan, kemudian beliau juga sempat mengopi di warung saya. Saya bertannya kepada beliau, yang mana beliau setiap hari jumat pukul 12:00 wib⁴⁵, dan beliau menyatakan bahwasanya beliau di panggil petugas lapas untuk menjadi imam Sholat Jum’at di masjid Lapas kelas II B padangsidimpuan.”

Bapak Roni Riski warga desa salambue juga pernah melihat seorang Pendeta yang berasal dari desa Sibulele, yang mana beliau juga menyatakan:

“Waktu saya minum kopi diwarung Ibu Romaito pada hari Minggu Pukul 14:00 wib, ada seorang pendeta yang mana beliau juga minum kopi didekat saya, lalu saya bertanya sambil cerita-cerita,⁴⁶ beliau selaku pendeta tersebut mengatakan bahwasanya dirinya dipanggil petugas lapas untuk menjadi pimpinan ibadah didalam gereja lapas tersebut.”

⁴⁴Hasil Observasi Bagian Luar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

⁴⁵Hasil Observasi dan Wawancara kepada Ibu Romaito selaku Warga Desa Salambue yang Berletak di Kawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan pada Tanggal 24 Januari 2025.

⁴⁶Hasil Observasi dan Wawancara bersama Bapak Roni Riski selaku Warga Desa Salambue yang Berletak di Kawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan pada Tanggal 24 Januari 2025.

Observasi yang peneliti lakukan pada hari Jum'at pukul 12:13 wib. Peneliti melihat Khotib jum'at didalam masjid Lapas hingga imam pada Sholat Jum'at didalam Lembaga pemasyarakatan padangsidempuan tersebut, yang mana peneliti juga sempat mewawancarai beliau selaku imam sekaligus khotib jum'at dimasjid lapas itu. Beliau adalah ustadz yang berasal dari desa pijor koling yang dipanggil kedalam lapas untuk menjadi imam sholat jum'at di Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidempuan.

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara yang dilakukan peneliti ke dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga peneliti juga mengikuti sebagian proses pembinaan keagamaan yang dilakukan didalam Lapas tersebut.⁴⁷ Adapun proses pembinaan keagamaan yang dilakukan Lapas terhadap Warga binaan pemasyarakatan (WBP), adalah bagi warga binaan terkhususnya yang berstatus residivis, yang menganut agama Islam mereka melakukan Sholat lima waktu berjamaah secara rutin hingga mereka juga berkesempatan menjadi imam sholat tersebut, terkecuali di hari jum'at yang mana pihak Lapas memanggil Imam sekaligus Khotib jum'at dari pihak luar. Proses pembinaan keagamaan yang dilakukan warga binaan terkhusus residivis seperti:

1. Pengajian Rutin

Pengajian rutin yang dilakukan warga binaan terkhusus residivis di dalam masjid lembaga pemasyarakatan kelas II B

⁴⁷Data Hasil Olahan Peneliti dalam Melakukan Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

padangsidempuan, pengajian dilakukan setelah selesai sholat lima waktu.

2. Menghafal Juz 30

Menghafal Juz 30 yang dilakukan warga binaan terkhusus residivis yang beragama islam ditekankan pembinaan tersebut untuk menyadarkan warga binaan seberapa pentingnya mendekati sang Maha pencipta sehingga mereka akan bertaubat dan bersungguhsungguh

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak inisial Md selaku Residivis Pencurian menyatakan:

“Saya mengikuti setiap pembinaan yang dilaksanakan di dalam lapas ini terkhususnya pembinaan keagamaan, yang mana pembinaannya adalah selesai sholat akan melanjutkan membaca Al-qur’an selama setengah jam, dan juga menghafal Juz Amma selesai sholat subuh”.⁴⁸

Peneliti juga melakukan Obsevasi kepada Warga binaan terkhusus Residivis yang menganut agama Kristen, peneliti melihat proses pembinaan yang dilakukan bersama Pendeta yang berasal dari desa Sibulele, beliau menyatakan bahwasanya setiap hari minggu beliau dipanggil oleh pihak Lapas untuk menjadi pemimpin ibadah di Gereja⁴⁹ lapas tersebut, yang mana proses pembinaan keagamaan yang

⁴⁸Hasil Wawancara bersama Bapak Inisal Md selaku Residivis Pencurian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

⁴⁹Hasil Obsevasi Peneliti dalam Pembinaan Keagamaan yang Menganut Agama Kristen Pada Hari Minggu Tanggal 06/07/2025.

menganut agama Kristen yaitu: Melakukan ibadah dan menyanyikan lagu-lagu yang berfungsi untuk mengangungkan nama tuhan mereka. Tahun baru atau kenaikan Isa Almasih mereka mengadakan ibadah yang mana warga binaan dan residivis yang menganut agama Kristen akan melakukan bacaan yang dibacakan oleh pendeta tersebut.

3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Narapidana Residivis Melakukan Pengulangan Kejahatan

Di Indonesia sering kali ditemui pelaku Residivis atau pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatannya kembali, salah satunya sebagaimana yang ditemukan oleh petugas pembinaan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpun. Sayangnya pola pembinaan yang dilakukan oleh petugas pembinaan di Lembaga pemsayarakatan kelas II B padangsidimpun terhadap narapidana hanya secara rohani dan kemandirian saja tanpa mengelompokkan pembinaan berdasarkan jenis kejahatan. Hal inilah yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sehingga memungkinkan para narapidana melakukan kejahatan kembali.

Penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap narapidana residivis di Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpun. Dari proses tersebut diketahui bahwa mayoritas narapidana kembali melakukan kejahatan dengan tindak kejahatan paling banyak yaitu tindak pidana narkoba dan pencurian. Adapun faktor yang menyebabkan narapidana menjadi residivis berdasarkan data hasil dari pembagian kuisoner terhadap

15 narapidana residivis pada Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpun dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

**Faktor Terjadinya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Padangsidimpun**

No	Faktor Pendorong	Frekuensi	Presentase
1.	Faktor Lingkungan	11	25,67%
2.	Faktor Ekonomi	8	21,67%
3.	Faktor Keluarga	4	12,33%
4.	Faktor kebiasaan sehingga tidak memikirkan akibat dari perbuatannya	3	10%
5.	Faktor rendahnya Pendidikan	4	12,33%
6.	Faktor Agama	11	20,32%
	Total	37	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis).⁵¹ Faktor yang paling mendorong narapidana melakukan kejahatan kembali yaitu Faktor Ekonomi. Beberapa faktor tersebut sesuai dengan faktor-faktor menurut beberapa ahli diantaranya:

1. Faktor Lingkungan Sosial
2. Faktor Keluarga
3. Faktor Ekonomi

Adapun hasil wawancara dengan beberapa narapidana residivis yang menjadi sampel dan petugas pemasyarakatan bagian pembinaan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpun, menyebutkan bahwa banyak faktor yang mendorong narapidana melakukan tindak kejahatan kembali, antara lain sebagai berikut:

⁵⁰Data Hasil Wawancara yang dilakukan Pada Tanggal 25 Februari 2025, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpun.

⁵¹Data Hasil Olahan yang di Lakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpun di Bidang Register.

1. Faktor Kurangnya Perhatian dan Kasih sayang dari Keluarga.

Faktor keluarga sangat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Tidak hanya menimbulkan kejahatan, akan tetapi juga dapat menimbulkan pengulangan kejahatan kembali khususnya bagi remaja. Menurut Bapak Yovie selaku petugas pembinaan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidempuan, mengungkapkan bahwa banyak narapidana melakukan kejahatan kembali dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga⁵² terutama orang yang selama ini selalu acuh dan menganggap mereka tidak ada.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonmoni juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana residivis. Tidak adanya pekerjaan yang tetap sedangkan kebutuhan ekonomi semakin meningkat membuat narapidana residivis mengulangi kejahatannya kembali untuk mendapatkan uang dengan cara cepat tanpa memikirkan tindakan tersebut melawan hukum. Bapak Islam Pryangono, A. Md. P., S.H. selaku Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, berpendapat bahwa seringkali himpitan ekonomi yang menjadikan alasan narapidana melakukan kejahatan kembali karena merasa menjadi tulang punggung keluarga dan harus membiayai keluarganya. Narapidana residivis ini

⁵²Yovie, (27 tahun) Staf Bidang Register di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, wawancara, 25 Februari 2025.

sering menggunakan alasan ini karen dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya.⁵³

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindak kejahatan. Pada dasarnya pelaku kejahatan bergaul dalam lingkungan yang terdiri dari sekelompok orang yang sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga membuat mereka menjadi ikut-ikutan. Biasanya hal tersebut disebabkan karena rasa kemanusiaan, setia kawan antar teman, dan pergaulan secara berkelompok.

Menurut penulis berdasarkan pengamatan langsung yang penulis lakukan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan, salah satu faktor yang mendukung narapidana melakukan pengulangan kejahatan kembali karena adanya komunikasi antar narapidana didalam Sel. Interaksi yang terjalin ini akan memunculkan dua kemungkinan, yakni mengarah pada hal positif dan negative. Kemungkinan terbesar mereka sama-sama memiliki riwayat kriminalitas. Tukar menukar ilmu tentang kejahatan besar kemungkinan akan terjadi.

Menurut wawancara penulis dengan narapidana PJG. Narapidana PJG menerangkan bahwa memang terjalin komunikasi antar narapidana di dalam Sel mengenai latar belakang kejahatan, cara melakukan kejahatan sehingga akhirnya dapat tertangkap oleh pihak yang berwajib. Hal ini

⁵³Islam Pryangono, A. Md. P., S.H. (32 tahun). Selaku Kasubsi Registrasi dan Bimkemas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, wawancara, 26 Februari 2025.

menyebabkan terjadinya pembelajaran ilmu tentang kejahatan sehingga dapat membuat pelaku yang sebelumnya melakukan tindak pidana ringan menjadi seorang kriminal yang tangguh untuk melakukan tindak pidana yang lebih berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narapidana residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, dari sebahagian residivis ada juga yang mengaku karena ikut-ikutan ajakan kawan, seperti residivis Curanmor, Narkotika, dan UU Perlindungan Anak, dengan inisial Af, Pjg, dan, Md menyatakan:

Inisial Af Residivis Curanmor menyatakan: “Saya sudah 3 kali melakukan pengulangan tindak pidana (residivis), pada tahun 2016, 2020, dan tahun 2025 yang sekarang. Saya pertama kali melakukan tindak pidana dikarenakan faktor ekonomi yang mendesak untuk membiayai keluarga saya, namun setelah keluar dari penjara saya tidak mendapatkan pekerjaan dikarenakan status saya mantan narapidana dan lingkungan saya tidak menganggap kehadiran saya dilingkungan tersebut.”⁵⁴

Inisial Pjg Residivis UU Perlindungan Anak menyatakan: “Saya sudah 4 kali melakukan pengulangan tindak pidana yang serupa pada tahun 2014, 2018, dan tahun 2025 yang saat ini saya jalani masa pidananya. Saya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sebuah faktor penyakit yang saya alami selama hampir 15 tahun, yang mana saya lebih menyukai anak dibawah umur yang berjenis kelamin Laki-laki sehingga saya lebih

⁵⁴Hasil Wawancara bersama Af Residivis Curanmor Faktor Pendorong Menjadi Seorang Residivis yang Bermula dari Ajakan Kawan, pada tanggal 17 Januari 2025.

cenderung kepada sesame jenis, penyakit tersebut adalah penyakit Herves yang membuat diri saya melakukan pengulangan tindak pidana kembali (residivis.”⁵⁵

Inisial Md Residivis Narkotika menyatakan: “Awal mula saya melakukan sebuah tindak pidana pada tahun 2018, 2020, dan tahun 2025 yang sekarang. Saya melakukan tindak pidana dan sehingga saya melakukan pengulangan tindak pidana kembali dikarenakan tiga (3) faktor yaitu: Pertama faktor keluarga, Kedua faktor Lingkungan, dan Ketiga faktor Ikut-ikutan ajakan kawan. Awal mula saya melakukan tindak pidana dikarenakan ajakan dari kawan saya dan sehingga disaat saya keluar dari Lapas lingkungan didesa saya tidak sehat dikarenakan lingkungan yang saya diami adalah lingkungan tindak kriminal narkotia terbilang cukup banyak, dan yang terakhir dikarenakan keluarga saya yang tidak menganggap saya dikarenakan status saya mantan narapidana, dikarenakan itu saya mengulangi tindak pidana karena didalam lapas saya didik dan di beri makan dan tempat yang layak dan bisa berkomunikasi dengan para narapidana.”⁵⁶

Faktor berikutnya adalah melemahnya kepercayaan masyarakat kepada narapidana yang telah menjalani hukumannya sehingga membuat narapidana kesulitan untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat

⁵⁵Hasil Wawancara bersama Pjg Residivis UU Perlindungan Anak Faktor Pendorong Menjadi Seorang Residivis dikarenakan Sebuah Penyakit Herves, pada tanggal 17 Januari 2025.

⁵⁶Hasil Wawancara bersama Md Residivis Narkotika, Faktor Pendorong Menjadi Seorang Residivis karena Tiga Faktor, Lingkungan, Keluarga, dan Ajakan Kawan, pada tanggal 17 Januari 2025.

termasuk susahny dalam mencari pekerjaan. Sekalipun narapidana mendapatkan pembinaan mandiri berupa keterampilan kerja namun belum terdapat penyaluran tenaga kerja sehingga membuat narapidana harus mencari pekerjaan sendiri Peluang bagi narapidana yang dapat dilakukan adalah kembali ke masyarakat dengan membuka usaha sendiri atau berwirausaha akan tetapi keberadaan dan latar belakang menjadikan narapidana di tengah masyarakat masih di anggap berbahaya. Kesulitan-kesulitan seperti ini akhirnya membuat mereka mencari jalan pintas dengan mengulang kejahatan kembali.⁵⁷

Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pengulangan tindak pidana sebelumnya, sebenarnya dapat dilihat dari berbagai teori penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Dalam ilmu kriminologi sangat erat kaitannya dengan hukum pidana sekalipun masing-masing memiliki fungsi fungsinya sendiri, hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan kepentingan manusia, sehingga sudah sewajarnya jika hukum itu harus dilaksanakan secara normal, damai, dan hukum harus memberikan efek jera terhadap seseorang yang melanggarnya.⁵⁸

Meski demikian penegakan hukum di indonesia masih terdapat beberapa kepentingan serta peristiwa banyaknya pelanggaran hukum dengan angka relatuf paling tinggi. Salah satu faktor yang menjadikan hal

⁵⁷Johari, S.F., & Purwanto, H, "Efektivitas Pembinaan Residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo di Tinjau dari Aspek Kriminologi", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3 No. 3. 2022. hlm. 173.

⁵⁸Karelina, Yola, "Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Vol. 2 No. 2. 2021. hlm. 2.

tersebut terjadi salah satunya adalah lemahnya pemberian sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan terhadap pembinaan narapidana residivis. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan secara umum sudah baik, pembinaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: pembinaan kepribadian dan kemandirian. Bahwasanya tidak ada perbedaan pembinaan secara khusus antara narapidana biasa maupun narapidana yang berstatus residivis.

Pembinaan narapidana residivis hanya dalam segi pengawasan dan kegiatan pembimbingan keagamaan dilakukan dengan ketat pembimbingan spiritual dengan memperpanjang jam kerohanian. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang menjadi kendala petugas lapas adalah fasilitas yang kurang memadai, dalam sumber daya manusia yang kurang untuk melakukan pengawasan kepada seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, berdasarkan dari kesimpulan diatas yaitu:

1. Pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada narapidana seharusnya dibedakan antara narapidana residivis dengan narapidana yang tidak residivis, karena memungkinkan dengan berbaurnya mereka bisa membuat kejahatan baru sehingga menambah angka residivis.
2. Dapat ditingkatkan lagi pembinaan kepribadian dan kemandiriannya, agar menjadi bekal untuk mereka setelah selesai menjalani masa hukuman pidananya.
3. Pelaksanaan pembinaan keagamaan harus perlu diperketat supaya Warga binaan terkhusus Residivis dapat menyadari pentingnya mendekatkan diri kepada sang Maha Pencipta.

Hambatan yang membuat kurang efektifnya pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, agar segera ditangani. Karena jika hambatan dan kendala tersebut sudah ditangani maka para petugas yang berada didalam Lapas dapat menjalankan program pembinaannya dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, Ridha Nur, "Pemidaan terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan", *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Volume. 17 Nomor. 1. 2023
- Arif, Faisal, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Residivis Di Kota Lhoksemae", *Thesis* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022)
- Bachtiar, Moch Agung, "Strategi pembinaan kemandirian terhadap narapidana residivis narkoba (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo)", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume. 7 Nomor. 1. 2020
- Dwiantoro, Berniko, and Mitro Subroto, "Implementasi Upaya Penurunan Resiko Anak Binaan Pemasyarakatan Melalui Model Pembinaan Di LPKA", *Innovative: Journal Of Social Research*, Volume. 3 Nomor. 5. 2023
- Darmawati, Darmawati, "Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi", *Skripsi* (Gorontalo: Universitas Ichasan. 2022)
- Hermanto, Indra Prayoga, Arinto Nuecahyono, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai" *Jurnal Riset Ilmu Hukum* Volume. 2 Nomor. 1, 2022
- Haryani, Yulita, et al, "Implementasi Proses Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon" *Jurnal Hukum Responsif* Volume. 10 Nomor. 1. 2019
- Harahap, Kasmudina, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Education and development*, Volume. 10. Nomor. 1. 2022
- Ibrahim, H. M., & Biafri, V. S, "Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian Di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga" *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5. 2023
- Irfani, Muhammad Bayu Aji, and Padmono Wibowo, "Faktor-faktor penyebab terjadinya residivisme di rumah tahanan negara kelas IIB Demak" *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Volume. 4 Nomor. 6. 2022

- Irfani, Muhammad Bayu Aji, and Padmono Wibowo, "Faktor-faktor penyebab terjadinya residivisme di rumah tahanan negara kelas IIB Demak" *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Volume. 4 Nomor. 6. 2022
- Johari, S.F., & Purwanto, H, "Efektivitas Pembinaan Residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo di Tinjau dari Aspek Kriminologi", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume.3 Nomor. 3. 2022
- Karelina, Yola, and Muh Endriyo Susila, "Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume. 2 Nomor. 2. 2021
- Muhammad, Fauzi Ryanto, "Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis", *Thesis* (Padang: Universitas Andalas Padang, 2021)
- Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume. 5 Nomor. 2. 2023
- Maghfiroh, Laily, and Kayus Kayowaun Lewobela, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis Dalam Upaya Reintegrasi Sosial", *Media Hukum Indonesia*, Volume. 2 Nomor. 2. 2024
- Nora, Nur Vinia, "Penerimaan Masyarakat Terhadap Residivis di Desa Pango Raya Kora Banda Aceh", *PhD Thesis*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024)
- Pratama, Muhammad Arizal, and Rehnalemken Ginting, "Efektivitas Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Residivis Narapidana Di Rutan Kelas II Boyolali", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume. 11 Nomor. 2. 2022
- Pakarti, Dianing; MUHAMMAD, Ali. "Faktor Internal Dan Eksternal Yang Menyebabkan Residivisme Narapidana" *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume. 9 Nomor. 4. 2022
- Pitra, Yonas Adhi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penjahat Kambuhan (Residivis) Pada Tindak Pidana Pencurian Kedaraan Bermotor di Kota Semarang". *PhD Thesis* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. 2019)

- Pambuidi, Agung, R. B. Sularto, and Budhi Wisaksono, "Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dengan peningkatan jumlah narapidana residivis (studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)", *Diponegoro Law Journal* Volume. 5 Nomor. 3. 2016
- Sahid, Muhammad, "Pendidikan Hukum Terhadap Kejahatan Dan Ketertiban Akibat Peningkatan Jumlah Residivis" *Jurnal Andi Djmma| Jurnal Pendidikan*, Volume. 7. Nomor. 2. 2024
- Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Volume. 2 Nomor. 1. 2021
- Samsu, H.M Yasin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume. 24 Nomor. 1. 2021
- Septian, Dadang, Lukman Firnando Putra and Gisha Diloza, " Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Berstatus Residivis (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya), *UNES Law Review* Volume. 5 Nomor. 2. 2022
- Sari, Laily Lolita, and Fathuul Lubabin Nuqul, "Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana", *Idea: Jurnal Psikologi* Volume. 1 Nomor. 1. 2017
- Tuta, Rian, Dian Ekawaty Ismail, and Mohamad Rivaldi Moha, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo)", *Dinamika Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, Volume. 1 Nomor.2. 2024.
- Tarore, Nathalia Gloria Angel, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian" *Jurnal Lex Priatum*, Vol. 10 No. 5. 2022
- Wulansari, Oktaviani, and Putri Priyana, " Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor)", *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume. 9 Nomor.3. 2022
- Wardhana, Tubagus Sukma, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Volume. 8 Nomor. 1. 2022

Yustia, Ilma Arsyi, “Strategi Komunikasi Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Pada Lapas Kelas III Lhokonga Aceh Besar)”, *Thesis Diss* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022)

Zuliana, Eka, *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Residivis* (Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2022)

Reverensi Lain:

Data Hasil Olahan Wawancara yang dilakukan Pada Tanggal 25 Februari 2025, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

Hasil Wawancara bersama Af Residivis Curanmor Faktor Pendorong Menjadi Seorang Residivis yang Bermula dari Ajakan Kawan, pada tanggal 17 Januari 2025

Hasil Wawancara bersama Pjg Residivis UU Perlindungan Anak Faktor Pendorong Menjadi Seorang Residivis dikarenakan Sebuah Penyakit Herves, pada tanggal 17 Januari 2025

Hasil Wawancara bersama Md Residivis Narkotika, Faktor Pendorong Menjadi Seorang Residivis karena Tiga Faktor, Lingkungan, Keluarga, dan Ajakan Kawan, pada tanggal 17 Januari 2025.

Hasil Observasi dan Wawancara kepada Ibu Romaito selaku Warga Desa Salambue yang Berletak di Kawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan pada Tanggal 24 Januari 2025

Hasil Wawancara dengan Bapak AR selaku Residivis Narkotika pada Tanggal 24 Februari 2025

Hasil wawancara dengan Bapak PJG selaku Residivis “Kasus Ranmor” pada tanggal 27 Februari 2025

Hasil Wawancara dengan Sekretaris Bidang Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan 15 Februari 2025

Hasil Wawancara dengan Bapak Erikjen Sidoarjo Silalahi, SH., M.S.i, selaku Kasi dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan pada Tanggal 20 Januari 2025

Hasil Wawancara dengan Bapak AR selaku Residivis Narkotika pada Tanggal 14 Februari 2025

Islam Pryangono, A. Md. P., S.H. (32 tahun). Selaku Kasubsi Registrasi dan Bimkemas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, wawancara, 26 Februari 2025

Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 “Tentang Pemasyarakatan”

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 “Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)”

Pasal 9 Ayat (1) huruf a dan I Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 “Tentang Pemasyarakatan”

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kepribadian dan kemandirian, Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Yovie, (27 tahun) Staf Bidang Register di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, wawancara, 25 Februari 2025

Lampiran Hasil Wawancara

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

Wawancara Bersama Bapak Erikjen Sidoarjo Silalahi, S.H., M.Si.



Proses Pembinaan Keterampilan



Proses Pembinaan Keterampilan



Wawancara Bersama Narapidana Residivis



Hasil Pembinaan Keterampilan Narapidana



**Surat Balasan Riset Penelitian Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Padangsidempuan**



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANG SIDEMPUAN
Jl. Lintas Sumatera Km. 7 No. 28, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara
Pos-el: lp.padangsidempuan@kemenkumham.go.id

Nomor : WP.2.PAS.13.PK.05.05.12-091 Padang Sidempuan, 24 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Selesai Melaksanakan Riset

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri SYAHADA Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidempuan Tanggal 11 Februari 2025 Nomor B-158/Un.28/D.4a/TL.00/02/2025, tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Mahasiswa. Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : AMRULLAH HUSEIN
NIM : 2110700013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan dengan judul Skripsi "*Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan Terhadap Narapidana Residivis*".

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Padang Sidempuan, 24 Februari 2025

An- Kepada
Kasi Binadik Dan Giatja



ERIK JEN SIALLAHI, SH., M.Si
NIP.19781018200031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Amrullah Husein
NIM : 2110700013
Tempat/tanggal lahir : Panyabungan I /11/April/2003
e-mail/ No Hp : amrullahhusein03@gmail.com / 082272025541
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jumlah Saudara : Dua (2)
Alamat : Banjar Saba Ujung Kel. Pasar Hilir Kec. Panyabungan Kota
Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatra Utara

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Nasrun Hanafi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Erna Ida Yati
Alamat : Banjar Saba Ujung Kel. Pasar Hilir Kec. Panyabungan Kota
Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatra Utara

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD N 076 Panyabungan
SLTP : Ponpes MUSTHAFAWIYAH Purba Baru
SLTA : Ponpes MUSTHAFAWIYAH Purba Baru
Perguruan Tinggi : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan